



**PUTUSAN**

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA xxxxxxxxxxxxx**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohonxxxxx BIN xxxxxxxxx**, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 12 Desember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jln. xxxx, RT.005 RW.002, Kelurahan xxxxx Jaya, Kecamatan xxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email:xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com,No.Telp.xxx xxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

**Termohonxxx BINTI xxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx xxxxxx, 18 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa xxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 April 2010 M, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 167/18/IV/2010 Tertanggal 12 April 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Bima RT.005 RW.005, Kelurahan xxxxx Jaya, Kecamatan xxxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 9 tahun pernikahan dan terakhir tinggal di rumah bersama, Jln. xxxx RT.005 RW.002, Kelurahan xxxxx Jaya, Kecamatan xxxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1. **Anak I xxxxxxx** lahir di xxxxxxxxxx, 16 Oktober 2011 Umur 13 Tahun, Pendidikan SMP Kelas 1;
  - 3.2. **Anak II xxxxx** lahir di xxxxxxxxxx, 29 Desember 2013, Umur 10 Tahun 10 Bulan, Pendidikan SD Kelas 4;
  - 3.3. **Anak III xxxxxxxxx** lahir di xxxxxxxxxx, 19 Mei 2021, Umur 3 Tahun 5 Bulan, Pendidikan SD Kelas 4;anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun pernikahan, akan tetapi sejak Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan
5. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Bahwa Termohon tidak bisa mengelola keuangan keluarga;
- 5.2. Bahwa Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Januari 2023 disebabkan Termohon pamit untuk pergi bekerja namun kini Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah untuk mengurus Pemohon dan anak-anak Pemohon sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di Nasehati oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohonxxxxx bin xxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohonxx binti xxxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 November

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 November 2024 serta Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 November 2024 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon (Pemohonxxxx) yang dikeluarkan Pemerintah Kota xxxxxxxxxxx, tanggal 25 September 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:167/18/IV/2010 tanggal 12 April 2010 atas nama Pemohon (Pemohonxxxx) dan Termohon (Termohonxx) yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx Barat, Kota xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

## B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I Pemohonxxxxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bima, RT 05 RW 05, Kelurahan xxxxx Jaya, Kecamatan xxxxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, di

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Bibi Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Termohonxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan Saksi hadir di saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jalan Bima Kelurahan xxxxx Jaya, Kecamatan xxxxxxxxxx Timur, dan terakhir tinggal di rumah bersama, Jln. xxxx RT.005 RW.002, Kelurahan xxxxx Jaya, Kecamatan xxxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2023 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Tergugat banyak hutang dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan jika dinasihati oleh Pemohon, Termohon marah sehingga terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi sering melihat banyak orang menagih hutang kepada Termohon baik di rumah dan di Pasar, dan sepengetahuan Saksi hutang Termohon dipergunakan untuk kesenangan dan keperluan Termohon seperti membeli handphone, baju dan sandal ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan sekira sejak bulan Januari tahun 2024, Termohon pergi

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya bahkan dari keterangan bibi dan adik Termohon, Termohon pergi dengan laki-laki lain;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Pemohonxxxxxxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx, RT 05 RW 02, Kelurahan xxxxxjaya, Kecamatan xxxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Termohonxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jalan Bima Kelurahan xxxxx Jaya, Kecamatan xxxxxxxxxx Timur, dan terakhir tinggal di rumah bersama, Jln. xxxx RT.005 RW.002, Kelurahan xxxxx Jaya, Kecamatan xxxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2023 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Tergugat banyak hutang dan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Saksi sering melihat banyak orang menagih hutang kepada Termohon baik di rumah dan di Pasar ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan sekira sejak bulan Januari tahun 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan keluarga dan Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi I Pemohonxxxxxxxxx** dan **Saksi II Pemohonxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, membuktikan bahwa Pemohon benar beralamat dan tinggal di Jln. xxxx RT.005, RW.002, Kelurahan xxxxx Jaya, Kecamatan xxxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai pasangan suami istri yang belum pernah putus (bercerai);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang di dengar dan dilihat sendiri secara langsung

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi serta peristiwa yang dialami oleh saksi, mengenai hal ini keterangan saksi-saksi Pemohon relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi I Pemohonxxxxxxxxxx**) dan Saksi 2 (**Saksi II Pemohonxxxxxxxxxx**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan diantara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2023 hingga Januari itahun 2024 dikarenakan masalah Termohon memiliki banyak hutang ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sekira sejak Januari tahun 2024 sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, dan tidak saling pedulikan lagi;
5. Bahwa upaya damai atau penasehatan telah dilakukan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadaht* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Bahwa, secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekira 9 (sembilan) bulan yang lalu kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2024, dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian berdasarkan Rumusan Hukum

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama huruf C angka 1 Hukum Perkawinan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan "* maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan Telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), maka Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Pemohonxxxx BIN xxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohonxx BINTI xxxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa iddah tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohonxxxxx BIN xxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohonxx BINTI xxxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufiq Saleh, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Darda Aristo, S.H.I., M.H.**

Panitera,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H.**

**Perincian biaya :**

|                             |      |                  |
|-----------------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran               | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses                    | : Rp | 80.000,00        |
| - Panggilan                 | : Rp | 51.000,00        |
| - PNPB                      | : Rp | 30.000,00        |
| - Redaksi                   | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai                   | : Rp | 10.000,00        |
| - Pemberitahuan isi putusan | : Rp | <u>17.000,00</u> |

**J u m l a h** : Rp228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx